



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 46 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di daerah provinsi dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...


3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan Pembina dan Pengarah Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 46 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 4 Februari 2025
TENTANG TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEMBINA DAN PENGARAH TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur			
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Pengarah		
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Pengarah		
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Wakil Pengarah		
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Pengarah		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 46 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Februari 2025

TENTANG TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. mengoordinasikan pembagian tugas bagi seluruh Tim Pengelola dan Pembina Pengadaan Barang dan Jasa pada rapat pembahasan/asistensi anggaran TAPD; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; d. mengawasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan e. melakukan koordinasi dengan pihak eksternal pemerintah, baik swasta, BUMN/BUMD, Perbankan, Perguruan Tinggi maupun pihak-pihak lainnya dalam rangka kerjasama, percepatan dan efisiensi pelaksanaan PBJ.	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
2.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan; e. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. Membuat hasil laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. 	
3.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. membantu Ketua dalam melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; 	
4.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	<ul style="list-style-type: none"> c. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan; e. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. membuat Laporan Bulanan dari Bagian masing-masing. 	
6.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ; b. memfasilitasi pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; c. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; d. memfasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; 	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
			e. memfasilitasi pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau f. memfasilitasi pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. g. memfasilitasi Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT h. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; i. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; j. memfasilitasi monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak; k. memfasilitasi penilaian kinerja penyedia; l. memfasilitasi kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; m. Menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT; dan n. memfasilitasi penelahaan <i>e-Catalogue</i> .	
7.	Lucius W. Luly, S.STP, MA / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis I	a. memfasilitasi pelaporan proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT b. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ;	Perangkat Daerah Prov. NTT: 1) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi NTT 2) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
			c. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak; e. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan f. Menghimpun informasi terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota ; g. melakukan penelahaan e-Catalogue h. membuat <i>analisa dan kebijakan</i> terkait kebijakan pengadaan barang/jasa di Provinsi NTT; i. Menyusun dan melaporkan kegiatan setiap bulan;	Inovasi Daerah Provinsi NTT 3) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 4) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi NTT 5) Dinas Kesehatan Provinsi NTT 6) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi NTT 7) Dinas Sosial Provinsi NTT 8) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT 9) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT 10) Biro Hukum Setda Provinsi NTT Kabupaten/Kota: 1) Kabupaten Ende 2) Kabupaten Sikka 3) Kabupaten Flores Timur 4) Kabupaten Lembata 5) Kabupaten Nagekeo 6) Kabupaten Ngada

8.	Mardiosy E. Rihi Ratu, SH Analisis Kebijakan /Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis II	sda	Perangkat Daerah Prov. NTT: 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 2) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 3) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT 4) Biro Umum Setda Provinsi NTT 5) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi NTT 6) Dinas Ketenagaan Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT 7) Dinas Perhubungan Provinsi NTT 8) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 9) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT 10) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT Kabupaten/Kota: 1) Kabupaten Sabu Raijua 2) Kabupten Rote Ndao 3) Kabupaten Alor 4) Kota Kupang 5) Kabupaten Manggarai
----	---	--------------------------	-----	---

9.	Dominika O. G. Pawe, SE,MM/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis III	sda	<p>Perangkat Daerah Prov. NTT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 2) Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT 3) Badan Penghubung Provinsi NTT 4) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 5) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT 7) Dinas Peternakan Provinsi NTT 8) Inspektorat Provinsi NTT 9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT 10) Dinas Koperasi UKM <p>Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kabupaten Sumba Timur 2) Kabupaten Sumba Tengah 3) Kabupaten Sumba Barat 4) Kabupaten Sumba Barat Daya 5) Kabupaten Manggarai Timur
----	--	---------------------------	-----	--

10.	Sofi J. Messakh, SE/ Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis IV	sda	<p>Perangkat Daerah Prov. NTT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT 3) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT 4) Biro Pengadaan Barang Barang Dan Jasa Setda Provinsi NTT 5) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT 6) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT 7) Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr W. Z. Johannes Kupang 8) Sekretariat DPRD Provinsi NTT 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi NTT 10) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT 11) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi NTT <p>Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kabupaten Kupang 2) Kabupaten TTS 3) Kabupaten TTU 4) Kabupaten Belu 5) Kabupaten Malaka 6) Kabupaten Manggarai Barat
-----	--	--------------------------	-----	---

11.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Teknis V	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinir dan menyusun perencanaan penganggaran pengadaan barang/jasa bidang Pemerintahan; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan d. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ. 	Perangkat daerah dibawah koordinasi Asisten I Sekda Prov. NTT dan Kab/Kota se-NTT
12.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Teknis VI	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir dan menyusun perencanaan penganggaran pengadaan barang/jasa bidang Perekonomian dan Pembangunan; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan d. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ. 	Perangkat daerah dibawah koordinasi Asisten II Sekda Prov. NTT dan Kab/Kota se-NTT
13.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Teknis VII	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir dan menyusun perencanaan penganggaran pengadaan barang/jasa bidang Administrasi Umum; 	Perangkat daerah dibawah koordinasi Asisten III Sekda Prov. NTT dan Kab/Kota se-NTT

			<ul style="list-style-type: none"> b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan d. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ. 	
14.	Arabinaya L.L. Lamba,S.Pt,MM/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Madya pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia PBJ sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali <i>e-purchasing</i> dan Pengadaan Langsung; b. menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) 2. melaksanakan tugas-tugas lain sebagai berikut: 	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT, Instansi Pemerintah Lainnya dan BLU/BLUD, BUMD/BUMN serta Pemerintah Desa

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a) melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; b) membuat Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT c) memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; d) mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; e) melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak; f) melaksanakan penilaian kinerja penyedia; g) melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan h) menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa. i) melakukan penelahaan <i>e-Catalogue</i> j) melaksanakan penugasan keahlian tertentu di bidang PBJ sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) advokasi dan pendampingan pengadaan barang/jasa; | |
|--|--|--|---|--|

			2) probity Advisor; 3) mediator, Konsoliator, dan Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak; 4) pemberi Keterangan Ahli (PKA); 5) anggota Dewan Sengketa Non Konstruksi; dan 6) anggota Dewan Sengketa Konstruksi. k) melaksanakan layanan Klinik Pengadaan; l) sebagai Fasilitator Pengadaan barang/jasa; m) melaksanakan penugasan sebagai penyelenggara kegiatan swakelola; n) melaksanakan penugasan sebagai Pejabat Pengadaan, PPK, Tim Teknis dan/atau Tim Ahli pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Instansi Pemerintah Lainnya dan BLU/BLUD, BUMD/BUMN serta Pemerintah Desa.	
15.	Anwar Harijana, S.Si/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
16.	Aries Sudharmono, S.Pt/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	

17.	Boby L. Da Costa, S.Kom/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
18.	Frans B. Johannes, S.Sos, M.Si / Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
19.	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
20.	Leonardo A. Z. R. Langoday, S.Kom/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
21.	Octovianus Gollu Tena, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
22.	Patrisia Y. Djami, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
23.	Susana I. H. Lukas, ST, M.Si/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
24.	Yustin Elvry Toka, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
25.	Saul D. Mudak, ST, M.Si/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	

26.	Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
27.	Rivantius Foyh, S. Kom/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
28.	Riky D. Rihi Pake, S.Farm.Apt/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	sda	
29.	Hanok Melkianus Manesi, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; b. mempersiapkan bahan/materi dan mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan pada perangkat daerah lingkup pemerintah Prov. NTT dan Kab/Kota se-NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT
30.	James P. Nenobais, SSTP, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
31.	Jans E. Zacharias Sibui, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
32.	Kollo Thalib, SP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
33.	Petrus Lemba, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
34.	Samuel Arie Parera, ST/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
35.	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		

	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT		<p>f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan</p> <p>g. menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.</p> <p>h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.</p>	
36.	Magdalena Mensiana, A.Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
37.	Leoncio Theresa Araujo/ Pengadministrasi Perkantoran pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
38.	Thobias R. Foenale, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
39.	Denvino Putra E. Habid, BA (HONS)/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
40.	Romanus Leur, ST/ Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
41.	Maglon Teuf, S.Kom/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
42.	Semuel S. A. E. Toelle/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
43.	Ignatius O. Bewat, A. Md/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
44.	Zet Amnifu, ST/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		

45.	Jacobis F. Zacharias/Pengadministrasian Umum pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
46.	Dance M. B. Pisdon, SE/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
47.	Joab Beda, S.Sos /Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	